



PUTUSAN
Nomor 2283 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABD. KHOLIK bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
2. **ABD. QOHAR bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
3. **QOMARI, S.Pdi., bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
4. **CHOIRUMAN bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di lingkungan Blooto RT.01 RW.002 Desa Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
5. **KOMARIYAH binti TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Surodinawan, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
6. **KOMARIYATI binti TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
7. **QOMARIYATUN binti TARMUDJI**, bertempat tinggal di Kedungmulang Gang I, Nomor 10, Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
8. **KHOIRUL SHOLEH bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo RT.012 RW.004 Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019



9. KHOIRUL MUJI ROHMAD bin TARMUDJI, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhofir, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mojopahit 505, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUMARIANTO alias AAN, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, RT.01 RW.02, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Basori Khoirul Muchdi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 116, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019;
Termohon Kasasi;

Dan

- 1. SUCIATI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, RT.01 RW.02, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Basori Khoirul Muchdi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 116, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019;
- 2. CHOIRUL HAMZAH bin TARMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- 3. NURUL MAHMUDAH binti CHODIM**, bertempat tinggal di Jalan Begandang RT/RW.01/02, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019



4. **MUKLIS bin CHODIM**, bertempat tinggal di Dusun Kauman, Desa Tegal, RT/RW. 04/02 Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
5. **ENY PUJI RAHAYU binti CHODIM**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
6. **QURROTA AINI binti CHODIM**, bertempat tinggal di Dusun Pesanan, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan objek sengketa adalah peninggalan almarhumah Kasri yang menjadi hak Para Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat selaku ahli waris Kasri adalah sah dan harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan hibah dari Kertodani berupa setengah bagian objek sengketa yang diterima Chodim, kemudian oleh Chodim diberikan kepada ibunya bernama Kasri adalah sah dan harus mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan Chodim sudah tidak lagi memiliki setengah dari objek sengketa;
7. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pengurukan dan penanaman pohon di atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana *posita* 13 tersebut di atas;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan apabila Tergugat menolak menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat, maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat apabila di atas tanah objek sengketa baik sekarang maupun di kemudian hari atau kapanpun terdapat tanaman serta tumbuhan, pepohonan dan/atau bangunan baik permanent, semi permanent dan/atau tidak permanent untuk memotong tanaman atau pepohonan dan membongkar bangunan yang berdiri di atas objek sengketa apabila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
13. Menyatakan apabila terhadap tanah objek sengketa diketahui sekarang atau baru diketahui dikemudian hari, bahwa Letter C Desa Nomor 150, Persil 82, S II, 0160 da berubah dari nama Kertodani menjadi atas nama Chodim atau atas nama Tergugat (Sumarianto alias Aan) atau atas nama Turut Tergugat I (Suciati) atau atas nama siapapun juga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
14. Menyatakan apabila terhadap tanah objek sengketa diketahui sekarang atau baru diketahui di kemudian hari telah terbit Akta Jual Beli dari nama penjual Chodim atau nama siapapun juga kepada pembelinya Sumarianto (Tergugat) atau Suciati (Turut Tergugat I) atau atas nama siapapun tanpa kecuali adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan apabila terhadap tanah objek sengketa tersebut diketahui sekarang atau baru diketahui dikemudian hari telah terbit dan/atau akan terbit Sertifikat Hak Milik dan/atau surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa atas nama Tergugat atau atas nama Turut Tergugat I atau atas nama orang lain siapapun juga tanpa kecuali adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
16. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat keliru yang ditarik sebagai Tergugatnya (*error in persona* subjek hukum Tergugatnya);
2. Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor perkara 64/Pdt.G/2017/PN.Mjk., tanggal 9 Oktober 2017 bertujuan untuk menghentikan proses persidangan atas dugaan tindak pidana pencurian bambu dan menabur tanaman diatas tanah hak orang lain sedangkan diketahui orang lain, telah memiliki tanah tersebut dan pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, 385 KUHP dan Pasal 406 KUHP yang perkaranya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor perkara 416/Pid.B/2017/PN.Mjk., dengan terdakwa Abd. Kohar bin Tarmudji (Penggugat II);
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas (kabur) terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengandung saling pertentangan satu sama lainnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi atas barang barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan konvensi terhadap Para Tergugat Konvensi mengenai perbuatan melanggar hukum, pengerusakan sebanyak 60 batang pohon jeruk dan juga penebangan rumpun bambu yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II Konvensi/Abd. Qohar) serta selama 1 tahun tanah milik dari Penggugat Rekonvensi ditanami oleh Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II Konvensi/Abd. Qohar), dan karena adanya gugatan ini berakibat pada Penggugat I Rekonvensi tidak bisa bekerja karena harus mengurus perkara pidana dan perkara perdata yang ditimbulkan oleh Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II Konvensi/Abd. Qohar) adalah merugikan para penggugat rekonvensi baik material maupun immaterial;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian material maupun kerugian immaterial secara tanggung renteng yang seluruhnya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi baik material maupun immaterial yang seluruhnya sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan ini terhitung putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhi kewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Mjk., tanggal 2 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.304.960,00 (lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 576/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 5 November 2018;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Mjk., *juncto* Nomor 576/PDT/2018/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Tururt Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019, 23 Januari 2018, 24 Januari 2019, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Tinggi Jawa Timur Nomor 576/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 5 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Mjk., tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dimohon, yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mampu mengajukan alat bukti yang dapat mematahkan dalil gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang menuntut agar tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah Letter C Nomor 150 Persil 82 SII seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dinyatakan sebagai peninggalan almarhum Kasri yang menjadi hak Para Penggugat harus ditolak;
- Bahwa selain Turut Tergugat I telah berhasil membuktikan bahwa Turut Tergugat I telah membeli tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), yaitu sebagian dari tanah Letter C Nomor 150 Persil 82 SII, sesuai dengan Akta Jual Beli (bukti T-10), Turut Tergugat I juga telah berhasil membuktikan bahwa Turut Tergugat I telah membeli bagian lain dari tanah Letter C Nomor 150 Persil 82 SII, yaitu: 100 m² (seratus meter persegi) bagian ibu kasri yang dibeli dari Choirul hamzah (Turut Tergugat II) pada tanggal 22 April 2014 (bukti T-7) 100 m² (seratus meter persegi) bagian dari ibu Kasri yang dibeli dari Khoirul Muju Rohmad (Penggugat IX pada tanggal 27 April 2014 (bukti T-8);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ABD. KHOLIK bin TARMUDJI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABD. KHOLIK bin TARMUDJI**, 2. **ABD. QOHAR bin TARMUDJI**, 3. **QOMARI, S.Pdi., bin TARMUDJI**, 4. **CHOIRUMAN bin TARMUDJI**, 5. **KOMARIYAH binti TARMUDJI**, 6. **KOMARIYATI binti TARMUDJI**, 7. **QOMARIYATUN binti TARMUDJI**, 8. **KHOIRUL SHOLEH bin TARMUDJI** dan 9. **KHOIRUL MUJI ROHMAD bin TARMUDJI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2283 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12